



**PENETAPAN**  
**Nomor 633/Pdt.G/2024/PN Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H, dan Ericson Tomy TG, SH., Advokat dari kantor Hukum Musa Setiawan, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Ks Tubun No 14 D Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Eben Haezer Zebua, S.H., M.H Advokat pada kantor Advokat Eben Haezer Zebua, S.H., M.H yang berkantor di Jalan Kiwi 10 nomor 145 perumnas Mandala Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 22 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 633/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 633/Pdt.G/2024/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PN.Mdn Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 November 2024 dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan perdamaian dan telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawabannya, sehingga tidak diperlukan ijin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 633/Pdt.G/2024/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 633/Pdt.G./2024/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp310.700.00,-(tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, [REDACTED]

[REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 633/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024, dan diucapkan dalam  
*Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PN.Mdn Halaman 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

## Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 96.700,00
3.	Proses	Rp.150.000,00
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 14.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.310.700,00,-

(tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PN.Mdn Halaman 3